

KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Leidy Palembang¹, Marven Kasenda², Seprilia Roboth³, Jenifer Kalengkongan⁴,
Melandi Adilang⁵, Junaidi Kasim⁶, Cristian Pantouw⁷, Lieony Werupangkey⁸,
Haikal Katiandagho⁹, Filyan Lumentah¹⁰, Gabriel Walangare¹¹
leidypelempung8@gmail.com¹, marvenkasenda@unima.ac.id², sepriliarobote@gmail.com³,
jill43999@gmail.com⁴, chelsyadilang@gmail.com⁵, junaidikasim@gmail.com⁶,
pantouwnathanael@gmail.com⁷, werupangkeyliony@gmail.com⁸,
haikalkatiandagho78@gmail.com⁹, filyanlmntah@gmail.com¹⁰,
gabrielrogerwalangare@gmail.com¹¹

Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang secara normatif dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional seperti pemilihan umum, sistem perwakilan, dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kedaulatan rakyat, dasar hukumnya, serta implementasinya dalam praktik demokrasi Indonesia, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya penegakkannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kedaulatan rakyat telah dirumuskan secara komprehensif dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan empiris, antara lain: praktik politik uang, lemahnya fungsi representasi lembaga legislatif, terbatasnya partisipasi publik dalam proses legislasi, rendahnya literasi politik masyarakat, serta dominasi oligarki politik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara konsep normatif kedaulatan rakyat dengan realitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, penguatan kedaulatan rakyat memerlukan reformasi menyeluruh yang meliputi peningkatan pendidikan politik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, penguatan lembaga-lembaga independen, serta peningkatan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum, Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi unsur yang sangat penting karena seluruh kebijakan dan jalannya pemerintahan harus didasarkan pada kehendak serta kepentingan masyarakat. Demokrasi dan kekuasaan rakyat memiliki hubungan yang erat, sebab demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin, menyampaikan pendapat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan rakyat menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan topik “Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi Indonesia” didasarkan pada pentingnya pemahaman mengenai penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan kondisi politik dan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedaulatan rakyat perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya peran

rakyat dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup pengertian kedaulatan rakyat, hubungan antara demokrasi dan kekuasaan rakyat, serta penerapan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, pembahasan juga menyinggung berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia serta menjelaskan hubungan demokrasi dengan kekuasaan rakyat. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam menjaga sistem demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal yang berjudul “Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi Indonesia” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen akademik lain yang telah dipublikasikan dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai kedaulatan rakyat, demokrasi, sistem pemerintahan, dan ketatanegaraan Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian tema, keakuratan isi, serta kejelasan sumber penerbitannya sehingga dapat mendukung pembahasan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan dokumentasi dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memahami, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai teori dan pendapat ahli untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Penggunaan metode studi kepustakaan dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam melalui sumber-sumber ilmiah yang telah diterbitkan, tanpa memerlukan penelitian lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan adalah bentuk hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, dan tanpa terkecuali yang sebagian besar merupakan ciri utama dalam sebuah negara, tetapi bukan berarti negara memiliki kesempatan dan wewenang sepenuhnya dalam segala urusan rakyatnya secara menyeluruh. Negara memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat dengan menjaga segala bentuk hak-hak serta kebebasannya. Istilah kedaulatan rakyat ialah saat terbentuknya persamaan keyakinan dalam masyarakat bahwa tidak ada yang memiliki wewenang secara seutuhnya untuk memerintah orang lain tanpa persetujuan masyarakat yang bersangkutan.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang diperoleh bentuk kemerdekaan kekuasaan-kekuasaan lainnya, tetapi dibatasi oleh kaidah hukum dalam sebuah negara. Kedaulatan dalam sebuah negara merupakan wujud dari kemerdekaan rakyat. Suatu negara memperoleh dan menggenggam sebagian besar dari tugas atau amanat kekuasaan tertinggi

yaitu kedaulatan rakyat. Negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyatnya ialah negara yang berdaulat.

Taufik berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terlihat dalam pemerintahan sebuah negara demokrasi. Kekuasaan dalam pemerintahan diselenggarakan secara bersama-sama dengan kontribusi rakyat di dalamnya, sehingga demokrasi dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap kekuasaan rakyat.¹

Supandi menjelaskan bahwa Trias Politica Montesquieu merupakan perkembangan dari pemikiran John Locke yang telah lebih dahulu menyusun teori kebebasan dan persamaan manusia yang dapat diperoleh dari pemberian wewenang atas hak-hak kebebasan mutlak kepada pemerintah. Montesquieu kemudian mengembangkan pemikiran pembagian kekuasaan pemerintah dengan berdasarkan fungsi dan tugas lembaga-lembaga di dalamnya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan pemerintah tersebut mewujudkan adanya bentuk pengawasan serta keseimbangan kekuasaan-kekuasaan dalam pemerintahan dapat terjalin dengan baik.²

Demokrasi, adalah suatu pemerintahan yang mana rakyat ikut serta memerintah (moderagen), secara langsung yang terdapat pada masyarakat – masyarakat yang masih sederhana (deemokrasi langsung), maupun tidak langsung (representatif), yang terdapat dalam negara – negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.³

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan cratein yang berarti kekuasaan (kedaulatan) pusat pemerintahan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara yang mana kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara, demokrasi dalam pengertian terminologis atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat yang mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Sehingga demikian, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai Keputusan politik hal mana individu – individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁴

Kedaulatan rakyat adalah landasan utama sekaligus roh utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Prinsip ini secara tersurat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara mutlak, akan tetapi diatur dan dibatasi oleh hukum konstitusi sebagai cerminan negara hukum demokratis. Sejak era Reformasi, konsep kedaulatan rakyat dijadikan titik sentral dalam perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, terlebih khusus dalam menggeser dominasi lembaga negara menuju dominasi konstitusi. Tetapi, kenyataannya masih ditemukan kesenjangan antara konsep dogmatis kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, yang mengakibatkan perdebatan akademik tentang makna substantif kedaulatan rakyat itu sendiri.⁵

¹ Darussalam dan Indra, "KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK MONTESQUIEU," hal. 192.

² *Ibid*, hal 193.

³ Prayitno dan Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, hal. 3.

⁴ *Ibid*, hal 4.

⁵ Suri, *MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA*, hal. 248.

Dalam struktur demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat bukan hanya dimaknai sebagai hak memilih dalam pemilihan umum, namun juga meliputi keikutsertaan bermakna dalam proses perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara juga pengambilan kebijakan publik. Demokrasi konstitusional mengharuskan adanya keselarasan antara perlindungan hak minoritas dan kehendak mayoritas. Studi Ichrom (2024) memperlihatkan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengembangkan ruang partisipasi rakyat melalui sistem pemilu langsung dan penguatan hak warga negara, tetapi di lain sisi menghasilkan tantangan baru seperti meningkatnya penguasaan elit politik dalam mengutarakan kehendak rakyat. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai apakah rakyat benar-benar berdaulat dalam pelaksanaan demokrasi yang dilakukan secara konstitusional.⁶

Kedaulatan rakyat diwujudkan lewat sistem perwakilan, pemilihan umum, serta pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam rancangan demokrasi konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen secara jelas menggeser praktik kedaulatan dari dominasi lembaga negara tertentu menuju dominasi konstitusi. Asshiddiqie (2019) lewat penelitian *factual*, menunjukkan bahwa transformasi konstitusi tersebut bermaksud menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang mengarahkan kehendaknya lewat institusi-institusi konstitusional yang dikendalikan oleh hukum. Oleh sebab itu, secara normatif, kedaulatan rakyat dilembagakan agar tidak berubah menjadi tirani mayoritas dan tidak dijalankan secara langsung.

Disimpulkan bahwa secara aturan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia diberi makna sebagai kedaulatan yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan, dikendalikan/dibatasi oleh hukum, dan diarahkan untuk mempertahankan hak-hak warga negara. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang dilembagakan dan dikontrol oleh konstitusi bukan kekuasaan tanpa batas.⁷

Dasar Hukum Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi. Di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.⁸

Dalam hal ini Pancasila juga sebagai dasar demokrasi Indonesia tertuang dalam ke-5 (lima) sila Pancasila, antara lain;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Pertama Pancasila Pernyataan penting Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta, dan manusia adalah ciptaan. Relasi ini kembali ditegaskan dalam pernyataan kemerdekaan karena pernyataan itu penting dalam hidup

⁶ *Ibid*, hal. 249.

⁷ *Ibid*, hal. 252.

⁸ Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” hal. 199–200.

bangsa yang merdeka. Kemerdekaan hanya bias bersandar pada refleksi bahwa tidak boleh ada penghambaan oleh manusia satu atas manusia yang lain. Kalau sebuah bangsa berjuang untuk lepas dari penjajahan, maka sekali merdeka, bangsa itu haruslah membangun solidaritas antar manusia, dan pada akhirnya membangun kehidupan bersama yang lebih baik bagi semua.

Pondasi ini juga memberikan landasan moral atas hal-hal penting dalam Demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu partisipasi, pemberdayaan, pemajuan harkat hidup manusia, dan keterbukaan. Landasan moral ini nantinya diterjemahkan dalam pengembangan lembaga perwakilan rakyat dan pranata pemerintahan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua Pancasila Soekarno dan Hatta mengakui bahwa Indonesia telah mempunyai akar demokrasi. Sejarah Indonesia menyediakan banyak rujukan bagaimana demokrasi itu berkembang, dan terus dikelola dalam pranata masyarakat. Namun, para proklamator ini mengingatkan, bahwa pada akhirnya, “manusia” adalah penting. Adalah menjadi ironi seandainya Indonesia merdeka, tetapi dalam proses kehidupan internasional, Indonesia terlibat langsung atau tidak langsung sehingga membuat bangsa lain hidup dalam kesengsaraan.

3. Persatuan Indonesia

Sila Ketiga Pancasila Prinsip kebangsaan Indonesia mempunyai fondasi yang cukup kuat, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ketika diproklamasikan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, konstitusi ini dirujuk dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila meski prosesnya amat sulit. Ketimpangan sosial dan ketimpangan sosial politik membuat Demokrasi yang berdasarkan Pancasila direduksi hanya menjadi alat. Soekarno menegaskan, yang menjadi alat adalah negara, sedangkan kebangsaan adalah fondasi bukan sebaliknya.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan

Sila Keempat Pancasila Sila ke 4 mengandung beberapa unsur, diantaranya Demokrasi yang mengandung unsur mufakat, kebulatan pendapat; Demokrasi yang mengandung unsur perwakilan; Demokrasi yang mengandung prinsip musyawarah; Demokrasi yang mengandung prinsip kebijaksanaan. Selain itu sila Ke-empat merupakan konsep dalam merumuskan bagaimana tata cara berbangsa dan bernegara yang baik melalui prinsip musyawarah dan gotong royong. Konsep permusyawaratan dan gotong royong, merupakan konsep yang menjiwai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah proses yang melibatkan seluruh proses sejarah kebangsaan Indonesia, dan menjadi proses penting kenegaraan Indonesia. Proses, dan bukan alat, itulah yang ditekankan oleh seluruh konstruksi dan pranata kenegaraan, mulai dari UUD 1945, kebijakan publik yang menyentuh masalah interaksi antara kelompok etnis dan sosial-politik, yang menyelenggarakan kesejahteraan, dan yang menjadi inti “musyawarah” dalam Demokrasi Pancasila.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Kelima Pancasila Dalam jangka panjang, sebuah bangsa harus membangun kemandirian dan pemberdayaan diri. Tantangan dunia terus menempatkan sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi diri, dan sering kali memojokkan sebuah bangsa sampai bertekuk lutut. Untuk ini, maka keadilan sosial menjadi syarat penting kemandirian dan pemberdayaan diri.⁹

Prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat abstrak, melainkan direalisasikan melalui berbagai instrumen hukum dan politik dalam

⁹ Indonesia, *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*, hal. 93–100.

kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini melibatkan sejumlah mekanisme formal, yaitu mekanisme yang diatur secara hukum, serta mekanisme informal yang muncul dari praktik sosial-politik di masyarakat. Adapun bentuk konkret dari implementasi kedaulatan rakyat dapat dijabarkan melalui empat aspek utama berikut:¹⁰

a. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan instrumen utama dalam penerapan prinsip kedaulatan rakyat, karena melalui proses ini rakyat secara langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta pemimpin di lembaga eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, dan kepala daerah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024) menjelaskan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu, karena melalui mekanisme tersebut prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu dapat ditegakkan secara lebih efektif. Namun demikian, meskipun secara normatif sistem pemilu di Indonesia telah diatur secara komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, antara lain:

- 1) Politik uang (money politics), di mana suara rakyat ditukar dengan imbalan materi, yang merusak integritas hasil pemilu.
- 2) Kecurangan administratif, seperti manipulasi data pemilih, intimidasi, dan ketidaknetralan aparat.
- 3) Rendahnya literasi politik, yang membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami program, visi, dan rekam jejak calon.
- 4) Dominasi oligarki politik, yaitu pengaruh kuat elite partai dan pemilik modal yang mengatur pencalonan dan pendanaan kampanye.

Kondisi-kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hasil pemilu. Alih-alih menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan bertanggung jawab, proses pemilu yang cacat prosedural maupun substantif sering kali justru menghasilkan legislatif yang tidak akuntabel terhadap rakyat.

b. Sistem Perwakilan Politik

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat adalah sistem perwakilan politik yang dilakukan melalui lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara teori, lembaga-lembaga ini berperan sebagai penyambung lidah rakyat dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan penganggaran kebijakan publik.

- 1) Namun, dalam praktiknya, efektivitas lembaga perwakilan ini seringkali diragukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:
- 2) Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak dijalankan secara maksimal.
- 3) Banyak anggota legislatif lebih loyal kepada partai politik yang mengusung mereka, daripada kepada konstituen.
- 4) Sistem pemilihan calon legislatif yang berbasis partai dengan sistem daftar terbuka seringkali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Sebagai akibatnya, representasi rakyat menjadi semu, dan suara rakyat dalam proses legislasi menjadi tidak efektif. Hal ini memperlemah semangat kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar utama dari sistem perwakilan.

c. Partisipasi Publik dalam Legislasi

Salah satu ciri demokrasi yang sehat adalah adanya pelibatan masyarakat secara aktif

¹⁰ Rohmah, *Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, hal. 498–500.

dalam proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh pembentuk undang-undang. Namun, partisipasi ini sering kali tidak substantif. Banyak proses legislasi yang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Contoh nyata dari lemahnya partisipasi publik dapat dilihat pada pembahasan:

- 1) Undang-Undang Cipta Kerja, yang disusun dengan metode omnibus law dan disahkan dengan berbagai kontroversi, termasuk minimnya konsultasi publik.
- 2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang juga mengalami kritik tajam karena pembahasannya tidak melibatkan publik secara menyeluruh.
- 3) Kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar belum benar-benar diterapkan dalam proses legislasi, dan aspirasi rakyat seringkali diabaikan.

d. Kelembagaan Negara

Dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga-lembaga negara independen sangat penting. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman merupakan institusi yang didesain untuk menjadi penjaga integritas demokrasi (Rifandanu, 2024).

- 1) Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa pemilu, serta membubarkan partai politik apabila bertentangan dengan konstitusi.
- 2) KPU dan Bawaslu bertugas menjamin proses pemilu yang bebas dan adil, termasuk pencegahan dan penanganan pelanggaran.
- 3) Ombudsman berperan dalam menerima pengaduan publik dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, kewenangan lembaga-lembaga ini seringkali dibatasi oleh regulasi, anggaran, dan tekanan politik. Misalnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu secara substansial, kecuali jika terbukti ada pelanggaran hukum formal. Hal ini menyebabkan banyak keputusan politik yang cacat secara moral tetap berjalan karena tidak dapat dibatalkan secara hukum.

Penerapan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi Indonesia

1. Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan memenuhi hak-hak publik lainnya, keberadaan pemilihan umum termasuk pilkada berfungsi sebagai alat konkret untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mengekspresikan aspirasi, gagasan, dan kehendak mereka melalui partai politik dan calon independen untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan di tingkat lokal dan nasional. Ini menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari implementasi fungsi hukum dalam menegakkan hak-hak dan kewajiban rakyat, serta meletakkannya sebagai urusan publik yang diatur oleh hukum. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik merupakan peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara perseorangan dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur melalui undang-undang.¹¹

Konstruksi ini menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan secara demokratis. Pemilihan umum dipandang sebagai kesepakatan masyarakat yang fundamental bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Realitas ini bukan hanya mengenai pembentukan kekuasaan oleh rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan dan dimanfaatkan, yang semuanya harus diatur oleh hukum. Fungsi hukum dalam konteks ini adalah untuk memberikan ketertiban dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok manusia dapat menjalani hidup bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai panduan untuk membangun peradaban, menjawab kebutuhan yang terus berubah, dan menciptakan ketertiban. Ketertiban hukum menjadi prasyarat untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, terutama setelah wakil-wakil rakyat dan pemimpin eksekutif terpilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Keberadaan hukum memastikan bahwa mereka yang terpilih mendapatkan legitimasi, yang kemudian diresmikan sebagai wakil yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum ini, mereka tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka, dan juga tidak bisa bertanggung jawab atas tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan supremasi hukum melalui lembaga dan subjek penegak hukumnya. Faktor-faktor seperti prinsip hukum itu sendiri, lembaga hukum, dan lingkungan politik, ekonomi, serta sosial budaya mempengaruhi kepastian hukum yang nyata dalam konteks ini. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum rakyat sebagai bentuk perjanjian hukum masyarakat, untuk membentuk kekuasaan memerintah dalam jabatan pemerintahan legislatif, eksekutif serta kekuasaan yang timbul dari adanya kewenangan legislatif dan eksekutif berdasar atas nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran, dan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kaidah-kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu wujud dari asas kedaulatan rakyat adalah melalui partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden secara langsung, mengingat Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan masa jabatan presiden selama lima tahun. Meskipun demikian, cara pemilihan langsung yang telah dilakukan sejak 2004 hingga 2019 dinilai kurang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dari konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, tantangan muncul untuk mencari model pemilihan presiden yang ideal di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹³

2. Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik (Marijan, 2010: 83). Sejalan dengan itu, Huntington & Nelson (1998:34) juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan

¹¹ Eko Wibowo dkk., "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA," hal. 262–63.

¹² *Ibid*, hal 263.

¹³ *Ibid*, hal 264.

warganegara yang bertanggung jawab. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya melahirkan sebab Pilkada akan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.

Bagi Negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, Pemilu (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu waktu tertentu. Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiga tahun terakhir ini, Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahap pertama telah dilaksanakan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pilkada serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15 Pada tahun 2018 mendatang, Pilkada masih akan dilaksanakan lagi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 17 Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di 115 Kabupaten, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. KPU sudah merencanakan hari pemungutan suara untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Hari Rabu, 27 Juni 2018 (KPU, 2017). Semakin banyak Pilkada yang terlaksana harusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara.¹⁴

Pilkada langsung sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Suatu Pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yakni:¹⁵

- 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan;
- 2) adanya partisipasi masyarakat,
- 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilu karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir maka pemilu yang dilaksanakan bukan Pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara demokratis yakni secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dil. Pilkada sebagai bagian dari Pemilu juga harus dilaksanakan dengan hadirnya partisipasi politik warga negara. Artinya, partisipasi warga negara dalam Pilkada tidak boleh absen namun harus berkualitas karena akan menentukan demokratis atau tidaknya Pilkada yang dilaksanakan.¹⁶

3. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan berpendapat (freedom of speech) sendiri secara harfiah, menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas (kebebasan) yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal wujud dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat

¹⁴ Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan Sutrisno, "PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA," hal. 36–37.

¹⁵ *Ibid*, hal. 38-39.

¹⁶ *Ibid*, hal. 39.

dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya-upaya pembatasan yang dilakukan mengingat kembali bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang sudah semestinya diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi terlebih negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain menjadi hak dasar kebebasan berpendapat juga dirasa sangat penting dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: 1) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.⁵ Pengembangan selanjutnya dari pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat yaitu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dalam ketentuan Undang-Undang ini ditegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak yang mendasar dalam kehidupan suatu negara terlebih negara demokrasi yang berdaulat serta kebebasan negara ini dilindungi oleh hukum serta negara itu sendiri.¹⁷

Untuk negara Indonesia sendiri pada masa pemerintahan sekarang dinilai mengalami penurunan semangat dalam memerdekakan kebebasan berpendapat, pemerintahan sekarang dinilai menggunakan aparat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dengan menekan suara masyarakat yang dinilai semakin massif dengan cara yang semakin kreatif, bahkan tak kala pembatasan ini dilakukan sebelum suara-suara rakyat tersebut dikeluarkan, lalu berdasarkan survei indikator menunjukkan bahwa 57,7% masyarakat setuju bahwa aparat pemerintah semakin semena mena dalam menangkap warga yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan politik dengan pemerintah, tentunya saja jika melihat latar belakang Indonesia sebagai negara demokrasi hal tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan pemerintah memang harus siap terhadap kritik dan saran yang diberikan bukan justru melakukan penangkapan sebagai upaya pembungkaman hal ini tentunya juga mencederai kedaulatan rakyat yang dipegang teguh negara Indonesia.¹⁸

Adanya kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk bukti berjalannya sistem pemerintahan yang berdaulat serta demokrasi yang sesungguhnya, kembali lagi bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara maka pendapat mereka sudah seharusnya didengar, bentuk dari adanya kebebasan berpendapat ini tidak hanya memulu mengenai lisan atau ucapan bisa juga melalui tulisan, buku, diskusi, maupun kegiatan pers, karena pada dasarnya setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya baik itu berupa pendapat atau pandangan maupun kritikan.¹⁹

Hambatan Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi prinsip kedaulatan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, kendala, bahkan penyimpangan. Dalam konteks politik, misalnya, rakyat diberikan hak untuk

¹⁷ Febrianasari, *KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT*, hal. 242–43.

¹⁸ *Ibid*, hal 243-244.

¹⁹ *Ibid*, hal. 245.

memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu, tetapi seringkali hasil dari proses tersebut justru menunjukkan keterputusan antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang diambil oleh para wakil yang telah dipilih. Banyak kebijakan publik tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan lebih condong pada kepentingan elite politik dan ekonomi.²⁰

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal yang diatur dalam konstitusi dengan kenyataan empiris di lapangan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem representasi politik yang seharusnya menjadi saluran utama penyaluran kedaulatan rakyat. Wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, kerap tidak menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan optimal. Fenomena politik transaksional, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dominasi partai politik tertentu dalam proses legislasi menjadi bukti nyata dari lemahnya pengimplementasian prinsip kedaulatan rakyat.

Selain itu, tantangan implementasi prinsip kedaulatan rakyat juga diperparah oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak merata. Ketimpangan sosial dan kemiskinan membuat sebagian besar rakyat tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam mengekspresikan kehendaknya di ruang publik. Situasi ini menciptakan ruang bagi elite politik untuk memanipulasi suara rakyat, baik melalui politik uang, kampanye hitam, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.²¹

Di Indonesia, Pemilu merupakan arena demokrasi yang melibatkan berbagai aktor politik yang bersaing memperebutkan dukungan dan mobilisasi massa. Sistem Perwakilan Berimbang digunakan, di mana suara diberikan kepada partai dan partai yang menentukan siapa yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun, kompetisi antar partai semakin memburuk dan sering kali disertai dengan politik uang, menunjukkan perlunya lebih banyak keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam diskusi politik.²²

Upaya Memperkuat Kedaulatan Rakyat

Partisipasi publik yang aktif. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik adalah kunci untuk membangun demokrasi yang berdaulat. Pendidikan politik, kesadaran publik, dan akses yang lebih baik terhadap informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum-forum diskusi politik. Partisipasi perempuan dan kelompok minoritas juga harus didorong untuk memastikan representasi yang inklusif dan beragam. Masyarakat perlu secara aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Inisiatif seperti konsultasi publik, forum-forum diskusi, dan dialog antara wakil rakyat dan konstituen dapat diterapkan untuk mengakomodasi suara rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembagalembaga demokrasi juga penting melalui program-program edukasi dan kampanye sosialisasi.²³

Untuk mewujudkan hal tersebut penting juga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya demokrasi dan jangan sampai mencoreng demokrasi tersebut. Pendidikan demokrasi yang komprehensif dan inklusif harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip politik, dan keterampilan partisipasi politik. Dengan pendidikan demokrasi yang kuat, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang berkomitmen terhadap demokrasi yang berdaulat. Seluruh langkah-langkah ini harus

²⁰ Rohmah, *Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, hal. 496.

²¹ *Ibid*, hal 497.

²² Eko Wibowo dkk., "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA," hal. 267.

²³ Erla Sharfina Permata Noor dkk., "Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," hal. 691.

diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan. Demokrasi yang berdaulat untuk rakyat adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dan roh utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Secara normatif, prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ketentuan ini pada amandemen ketiga UUD 1945 menandai pergeseran fundamental dari supremasi lembaga negara menuju supremasi konstitusi, dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya.

Implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diwujudkan melalui empat mekanisme utama, yaitu: pemilihan umum (Pemilu dan Pilkada), sistem perwakilan politik melalui lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), partisipasi publik dalam proses legislasi, serta keberadaan lembaga-lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman. Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga menjadi salah satu pilar penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat yang autentik.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep normatif kedaulatan rakyat dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia. Berbagai hambatan empiris masih dihadapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, di antaranya: maraknya praktik politik uang yang merusak integritas pemilu, lemahnya fungsi legislasi dan pengawasan lembaga perwakilan, terbatasnya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, rendahnya literasi politik masyarakat, serta kuatnya dominasi oligarki politik dan elite ekonomi dalam mengartikulasikan kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan aspirasi rakyat seringkali tidak tercermin secara nyata dalam keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para wakilnya.

Untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan pendidikan demokrasi dan literasi politik masyarakat, terutama bagi generasi muda; penguatan kelembagaan demokrasi yang independen dan akuntabel; peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik; serta mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas, dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Keseluruhan upaya ini harus dijalankan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, demi terwujudnya demokrasi yang sejati dan kedaulatan rakyat yang bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Fajrul Ilmy, dan Andi Batara Indra. "KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK MONTESQUIEU." *JURNAL POLITIK PROFETIK* 9, no. 2 (2021): 189. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>.
- Eko Wibowo, Ismail, dan Hartana. "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 257–70. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.

- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–93. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Febrianasari, Sinta Amelia. *KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT*. t.t.
- Indonesia, ed. *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*. Cetakan pertama. Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Prayitno, Rahadi Budi, dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*. Cetakan pertama. Deepublish, 2023.
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dan Cucu Sutrisno. "PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>.
- Rohmah, Norul. *Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. 2025.
- Suri, Muhammad. *MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA*. 2, no. 3 (2025).